

# ANALISIS DAMPAK KONSUMEN DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR 13/KPPU-I/2019 TERKAIT JASA ANGKUTAN SEWA KHUSUS

**Devina Monic Ritonga**

*Universitas Padjadjaran*

## **ABSTRACT**

*This article analyzes consumer impact in the decisions of the Indonesian Competition Commission (KPPU) through case studies of Number 13/KPPU-I/2019. The research aims to explore how these two decisions affect consumer welfare in the telecommunications and transportation sectors. KPPU found that PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) and PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) discriminated against non-TPI drivers, reducing service availability for consumers. This analysis demonstrates that the enforcement of competition law not only protects business actors but also contributes to consumer welfare. Thus, this article emphasizes the importance of consumer impact analysis in competition policy in Indonesia.*

**Keywords:** *competition law, consumer impact, online transportation*

## **ABSTRAK**

*Artikel ini menganalisis dampak konsumen dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui studi kasus Nomor 13/KPPU-I/2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kedua putusan tersebut mempengaruhi kesejahteraan konsumen di sektor telekomunikasi dan transportasi. KPPU menemukan bahwa PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) melakukan diskriminasi terhadap driver non-TPI, yang mengurangi ketersediaan layanan bagi konsumen. Analisis ini menunjukkan bahwa penegakan hukum persaingan usaha tidak hanya melindungi pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan konsumen. Dengan demikian, artikel ini menekankan pentingnya analisis dampak konsumen dalam kebijakan persaingan usaha di Indonesia.*

**Kata Kunci:** *persaingan usaha, dampak konsumen, transportasi online*

## **PENDAHULUAN**

Analisis dampak konsumen dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik bisnis tidak merugikan konsumen. Dalam hukum persaingan usaha, terutama di Indonesia, analisis dampak konsumen berfungsi untuk menilai bagaimana suatu praktik bisnis atau perjanjian dapat mempengaruhi kesejahteraan konsumen, baik dalam hal harga, kualitas, maupun pilihan produk. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen.

Dalam konteks ini, dua kasus yang relevan untuk dianalisis Nomor 13/KPPU-I/2019 menjadi preseden penting dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Ini

menegaskan komitmen KPPU dalam melindungi kepentingan konsumen dan menjaga persaingan yang sehat. Selain itu, putusan ini juga menjadi acuan bagi perusahaan-perusahaan lain untuk menghindari praktik-praktik bisnis yang merugikan konsumen dan dapat berujung pada sanksi hukum [2]. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk menciptakan pasar yang lebih kompetitif dan berkeadilan di Indonesia.

Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019 yang melibatkan PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) menjadi salah satu kasus penting dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia. Kasus ini berfokus pada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Grab dan TPI dalam layanan angkutan sewa khusus. KPPU menuduh kedua perusahaan ini melanggar Pasal 14, yang berkaitan dengan integrasi vertikal yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli, serta Pasal 15 Ayat 2 mengenai perjanjian eksklusif yang dapat menghambat persaingan usaha. Selain itu, Pasal 19 Huruf D yang mengatur perlakuan diskriminatif terhadap pelaku usaha lain juga menjadi sorotan dalam kasus ini [3].

KPPU menemukan bahwa Grab memberikan perlakuan eksklusif kepada driver yang menyewa kendaraan dari TPI, menciptakan diskriminasi terhadap driver yang tidak tergabung dengan TPI. Selain itu, terdapat dugaan adanya rangkap jabatan antara direktur dan komisaris di kedua perusahaan, yang menunjukkan adanya afiliasi yang dapat memengaruhi keputusan bisnis. Grab juga diduga menggunakan algoritma yang menguntungkan driver di bawah TPI, sehingga mereka lebih mudah mendapatkan pesanan dibandingkan driver non-TPI [4].

Dampak Terhadap Konsumen Keputusan KPPU dalam kasus ini memiliki dampak signifikan terhadap konsumen. Diskriminasi terhadap driver non-TPI dapat mengurangi ketersediaan layanan di beberapa wilayah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi harga dan kualitas layanan yang diterima oleh konsumen. Praktik eksklusif ini berpotensi mengurangi insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan, yang merupakan salah satu tujuan utama dari hukum persaingan usaha.

Keputusan KPPU Pada 2 Juli 2020, KPPU memutuskan bahwa Grab dan TPI melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999. Keputusan ini juga menjadi preseden penting bagi perusahaan lain untuk menghindari praktik bisnis yang merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya [5]. Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019 tidak hanya menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam konteks persaingan usaha, tetapi juga menunjukkan bahwa KPPU berkomitmen untuk menciptakan pasar yang adil dan sehat di Indonesia. Dengan demikian, keputusan ini diharapkan dapat mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk beroperasi dengan cara yang lebih transparan dan kompetitif, demi kepentingan konsumen dan perekonomian secara keseluruhan.

Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan analisis dampak konsumen dapat membantu dalam memahami insentif dan kemampuan pelaku usaha dalam menciptakan market foreclosure yang merugikan konsumen. Sementara itu, dalam kasus – kasus tersebut, analisis dampak konsumen juga berperan penting dalam menilai efek dari perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat mengarah pada praktik persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini, KPPU menggunakan pendekatan rule of reason untuk mengevaluasi apakah perjanjian tersebut memberikan manfaat atau justru merugikan konsumen.

Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini memungkinkan untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampak jangka panjang terhadap konsumen. Dengan demikian, analisis dampak konsumen tidak hanya berfungsi untuk menilai pelanggaran hukum, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam rangka melindungi kepentingan konsumen di Indonesia.

Secara keseluruhan, pentingnya analisis dampak konsumen dalam hukum persaingan usaha di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Melalui analisis yang mendalam, KPPU dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari hukum persaingan usaha, yaitu menciptakan pasar yang adil dan efisien yang pada akhirnya akan menguntungkan konsumen.

### **IDENTIFIKASI MASALAH**

Dari latar belakang masalah diatas maka dikemukakan identifikasi masalah yang harus dibedah adalah dampak Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 ini akan memengaruhi harga dan aksesibilitas layanan bagi konsumen dalam jangka panjang.

### **PEMBAHASAN**

#### **Dampak Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 Memengaruhi Harga Dan Aksesibilitas Layanan Bagi Konsumen Dalam Jangka Panjang**

Dalam konteks industri transportasi online di Indonesia, kasus yang melibatkan PT Grab Teknologi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) telah menimbulkan berbagai dampak yang signifikan, terutama terkait dengan harga layanan. Dengan adanya denda yang dikenakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), terdapat dua potensi dampak utama terhadap harga layanan transportasi online: potensi kenaikan harga dan stabilitas harga.

Salah satu dampak yang paling langsung dari denda yang signifikan adalah potensi kenaikan harga layanan. PT Grab dan PT TPI mungkin perlu menyesuaikan harga layanan mereka untuk menutupi biaya operasional dan denda yang dikenakan. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga layanan transportasi online, yang pada gilirannya akan mempengaruhi konsumen. Penelitian menunjukkan bahwa ketika perusahaan menghadapi biaya tambahan, mereka cenderung meneruskan biaya tersebut kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi.

Selain itu, untuk mengimbangi kerugian finansial akibat denda, perusahaan mungkin akan mengurangi jumlah diskon dan promosi yang biasanya diberikan kepada konsumen. Pengurangan ini juga dapat menyebabkan kenaikan harga efektif bagi pengguna. Dalam industri yang sangat kompetitif seperti transportasi online, di mana konsumen sering kali mencari penawaran terbaik, pengurangan promosi dapat mengakibatkan penurunan kepuasan konsumen dan berpotensi mengurangi pangsa pasar bagi perusahaan yang tidak dapat bersaing dalam hal harga.

Di sisi lain, adanya pengawasan yang lebih ketat dari KPPU diharapkan dapat menciptakan persaingan yang lebih sehat di pasar transportasi online. Dengan penegakan hukum yang lebih tegas, perusahaan-perusahaan diharapkan akan lebih berhati-hati dalam praktik bisnis mereka, yang dapat mendorong mereka untuk menjaga harga tetap kompetitif

agar tidak kehilangan pangsa pasar. Penelitian menunjukkan bahwa persaingan yang sehat dapat membantu menstabilkan harga dan meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan kepada konsumen.

Selain itu, perusahaan mungkin akan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional guna mengurangi biaya dan menjaga harga tetap stabil. Dalam konteks ini, efisiensi operasional dapat mencakup pengurangan biaya tetap dan variabel, serta peningkatan produktivitas. Dengan mengoptimalkan proses dan memanfaatkan teknologi, perusahaan dapat menekan biaya dan menghindari kenaikan harga yang signifikan, yang pada akhirnya akan menguntungkan konsumen.

Dampak dari perubahan harga ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dapat memiliki implikasi jangka panjang bagi industri transportasi online. Jika harga layanan meningkat secara signifikan, konsumen mungkin akan beralih ke alternatif lain, seperti moda transportasi tradisional atau layanan transportasi online lainnya yang menawarkan harga lebih kompetitif. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran dalam dinamika pasar dan mempengaruhi posisi kompetitif Grab dan TPI.

Selain itu, jika perusahaan tidak dapat menyesuaikan harga mereka dengan cara yang memuaskan konsumen, mereka mungkin akan menghadapi penurunan permintaan yang dapat berdampak pada pendapatan dan profitabilitas mereka. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar cenderung mengalami kesulitan dalam mempertahankan pangsa pasar mereka.

Putusan KPPU tahun 2019 terkait kasus nomor 13/KPPU-I/2019 tentang dominasi pasar oleh Grab dan TPI menimbulkan kekhawatiran yang signifikan terkait dampak negatifnya terhadap konsumen. Putusan ini, yang dimaksudkan untuk mengekang praktik bisnis tidak sehat, justru merugikan pilihan konsumen dengan mengonsolidasikan kekuatan pasar di tangan beberapa perusahaan tertentu. Ketika pengemudi Grab yang terafiliasi dengan TPI mendapatkan perlakuan istimewa dalam menerima pesanan, pengemudi independen menghadapi pengurangan peluang, yang mengarah pada struktur pasar yang termonopoli. Konsentrasi ini pada akhirnya membatasi persaingan, memaksa konsumen bergantung pada sedikit penyedia layanan dengan potensi biaya yang lebih tinggi akibat minimnya pilihan alternatif.

Selain itu, kesepakatan preferensial antara Grab dan TPI mendistorsi keadilan pasar dengan menekan operasional pengemudi independen. Seperti yang terungkap dalam temuan persidangan, perlakuan diskriminatif terhadap pengemudi non-TPI—seperti akses yang lebih sedikit terhadap pelanggan—mengurangi dinamika pasar. Lingkungan kompetitif yang semakin menyempit tidak hanya menurunkan kualitas layanan, tetapi juga menghilangkan manfaat yang biasanya muncul dari persaingan yang sehat, seperti efisiensi harga dan inovasi. Konsumen terpaksa menerima hasil yang bersifat monopoli di mana pilihan dan keragaman layanan semakin terbatas.

Lebih jauh, implikasi ekonomi yang lebih luas dari struktur monopolistik ini menimbulkan ancaman bagi kesejahteraan konsumen. Dengan berkurangnya pelaku di pasar, bisnis kurang terdorong untuk meningkatkan penawaran mereka atau memberikan harga yang kompetitif. Kurangnya persaingan ini memadamkan inovasi dan menurunkan standar layanan, yang secara langsung berdampak pada konsumen dengan membatasi akses ke layanan yang lebih baik, lebih murah, dan lebih bervariasi. Seiring waktu, hal ini

dapat menyebabkan pasar yang stagnan di mana konsumen menghadapi kenaikan biaya tanpa peningkatan kualitas layanan yang setara.

Dampak terhadap harga layanan transportasi online akibat kasus Grab dan TPI mencerminkan kompleksitas interaksi antara regulasi, persaingan, dan perilaku konsumen. Potensi kenaikan harga dapat mengurangi aksesibilitas layanan bagi konsumen, sementara stabilitas harga yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan persaingan yang lebih sehat. Oleh karena itu, penting bagi KPPU untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak dari keputusan mereka terhadap pasar dan konsumen, serta bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan ini agar tetap kompetitif dan responsif terhadap kebutuhan konsumen.

Industri transportasi online di Indonesia, yang diwakili oleh perusahaan-perusahaan seperti PT Grab Teknologi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI), telah mengalami perubahan signifikan setelah adanya putusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Putusan ini tidak hanya berdampak pada praktik bisnis perusahaan, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap aksesibilitas layanan bagi konsumen. Dalam diskusi ini, kita akan mengeksplorasi dua sisi dampak yang mungkin terjadi: peningkatan aksesibilitas dan potensi penurunan aksesibilitas.

Salah satu dampak positif yang diharapkan dari putusan KPPU adalah peningkatan aksesibilitas layanan bagi konsumen. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan tidak ada lagi diskriminasi terhadap pengemudi independen. Hal ini dapat meningkatkan jumlah pengemudi yang tersedia, sehingga layanan menjadi lebih mudah diakses oleh konsumen di berbagai wilayah. Penelitian menunjukkan bahwa ketika persaingan di pasar menjadi lebih adil, konsumen cenderung mendapatkan layanan yang lebih baik dan lebih terjangkau.

Selain itu, perusahaan mungkin akan berinovasi dalam layanan mereka untuk menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan aksesibilitas. Misalnya, dengan memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah yang sebelumnya kurang terlayani. Inovasi ini tidak hanya mencakup pengembangan teknologi, tetapi juga pengenalan model bisnis baru yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Penelitian menunjukkan bahwa inovasi dalam layanan transportasi dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan memperluas basis pelanggan.

Namun, di sisi lain, terdapat potensi penurunan aksesibilitas yang perlu diperhatikan. Jika pengemudi merasa tidak mendapatkan keuntungan yang cukup dari platform, mereka mungkin akan beralih ke pekerjaan lain. Hal ini bisa mengurangi jumlah pengemudi yang tersedia dan menurunkan aksesibilitas layanan. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakpuasan di kalangan pengemudi dapat menyebabkan pengurangan dalam jumlah pengemudi aktif, yang pada gilirannya berdampak negatif pada ketersediaan layanan bagi konsumen.

Konsolidasi pasar juga menjadi perhatian. Jika perusahaan kecil tidak mampu bersaing dan keluar dari pasar, konsumen mungkin akan memiliki lebih sedikit pilihan layanan, yang bisa mengurangi aksesibilitas. Dalam konteks ini, konsolidasi pasar dapat mengarah pada situasi di mana hanya ada beberapa pemain besar yang mendominasi, yang dapat mengurangi kompetisi dan meningkatkan harga layanan (Levin, 2019). Penelitian menunjukkan bahwa konsolidasi pasar sering kali mengarah pada pengurangan pilihan bagi

konsumen dan dapat menciptakan situasi di mana perusahaan-perusahaan besar memiliki kekuatan pasar yang signifikan.

Dampak dari perubahan aksesibilitas ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dapat memiliki implikasi jangka panjang bagi industri transportasi online. Jika aksesibilitas layanan menurun, konsumen mungkin akan beralih ke alternatif lain, seperti moda transportasi tradisional atau layanan transportasi online lainnya yang menawarkan harga lebih kompetitif. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran dalam dinamika pasar dan mempengaruhi posisi kompetitif Grab dan TPI di pasar.

Selain itu, jika perusahaan tidak dapat menyesuaikan layanan mereka dengan kebutuhan konsumen, mereka mungkin akan menghadapi penurunan permintaan yang dapat berdampak pada pendapatan dan profitabilitas mereka. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar cenderung mengalami kesulitan dalam mempertahankan pangsa pasar mereka.

Dampak terhadap aksesibilitas layanan bagi konsumen akibat putusan KPPU mencerminkan kompleksitas interaksi antara regulasi, persaingan, dan perilaku konsumen. Peningkatan aksesibilitas dapat memberikan manfaat signifikan bagi konsumen, tetapi potensi penurunan aksesibilitas juga harus diwaspadai. Oleh karena itu, penting bagi KPPU untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak dari keputusan mereka terhadap pasar dan konsumen, serta bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan ini agar tetap kompetitif dan responsif terhadap kebutuhan konsumen.

## **KESIMPULAN**

Putusan KPPU terhadap PT Grab Teknologi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) memiliki dampak signifikan terhadap persaingan usaha dan konsumen di industri transportasi online di Indonesia. Praktik diskriminatif yang dilakukan oleh kedua perusahaan melanggar Pasal 14, Pasal 15 Ayat (2), dan Pasal 19 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diskriminasi ini merugikan pengemudi independen dan membatasi pilihan serta kualitas layanan yang diterima oleh konsumen. Dengan demikian, putusan KPPU ini tidak hanya menjadi bentuk penegakan hukum yang tegas tetapi juga berfungsi untuk melindungi hak konsumen.

Selain dampak hukum, keputusan ini juga berdampak pada aspek finansial dan reputasi kedua perusahaan. Denda yang dikenakan oleh KPPU menjadi beban tambahan yang dapat mempengaruhi strategi bisnis jangka panjang, termasuk kemungkinan kenaikan harga layanan atau pengurangan diskon dan promosi bagi konsumen. Meski demikian, KPPU berharap bahwa putusan ini akan mendorong perusahaan untuk lebih kompetitif dan transparan dalam operasional mereka, yang pada akhirnya akan menguntungkan konsumen dengan layanan yang lebih baik dan lebih terjangkau.

Secara keseluruhan, meskipun putusan KPPU bertujuan untuk menegakkan kerangka hukum terhadap praktik monopolistik, penerapannya dalam kasus ini justru menyebabkan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan bagi konsumen. Kurangnya persaingan yang disebabkan oleh perlakuan preferensial terhadap pelaku bisnis tertentu merusak keadilan pasar dan merugikan konsumen yang seharusnya dilindungi oleh regulasi ini. Mengatasi ketidakseimbangan ini sangat penting untuk memastikan pasar yang benar-

benar kompetitif yang menguntungkan konsumen dan perekonomian secara keseluruhan.

Putusan ini menegaskan pentingnya persaingan usaha yang sehat dalam menciptakan pasar yang adil dan efisien. KPPU berperan penting dalam memastikan bahwa praktik-praktik bisnis yang merugikan konsumen dihentikan, dan dampak jangka panjang dari keputusan ini diharapkan dapat memperbaiki dinamika pasar transportasi online di Indonesia. Dengan demikian, pengawasan yang terus-menerus dan adaptasi dari perusahaan terhadap regulasi diharapkan dapat mendorong inovasi layanan dan kepatuhan hukum yang lebih baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- W. Windha, "Studi terhadap dampak perjanjian integrasi vertikal pada industri farmasi ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha", *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, vol. 10, no. 2, p. 226, 2023. <https://doi.org/10.25077/jsfk.10.2.226-237.2023>
- D. Parluhutan, "Analisis hukum kompetisi terhadap "big data" dan doktrin "essential facility" dalam transaksi merger di indonesia", *Jurnal Persaingan Usaha*, vol. 1, no. 1, p. 83-96, 2021. <https://doi.org/10.55869/kppu.v1i1.14>
- A. Muzakki, "Perkembangan pendekatan dalam hukum persaingan usaha: truncated rule of reason", *Jurnal Persaingan Usaha*, vol. 3, no. 2, p. 152-162, 2023. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.131>
- M. Hamidi, M. Fadli, & Y. Wilion, "Tinjauan green economy dalam hukum persaingan usaha di indonesia", *Jurnal Persaingan Usaha*, vol. 2, no. 1, p. 5-19, 2022. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.48>
- A. Dwiliandari, "Dilematika pelanggaran pengawasan aksi merger sebagai kebijakan reformasi pemulihan ekonomi", *Jurnal Persaingan Usaha*, vol. 1, no. 1, p. 39-53, 2021. <https://doi.org/10.55869/kppu.v1i1.11>
- A. Rabah, "Urgensi pembaharuan pengaturan hubungan kemitraan guna mendorong pertumbuhan umkm di indonesia", *Jurnal Persaingan Usaha*, vol. 3, no. 2, p. 120-130, 2023. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.96>
- D. Apriani and S. Syafrinaldi, "Konflik norma antara perlindungan usaha kecil menurut hukum persaingan usaha indonesia dengan perlindungan konsumen", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 1, p. 14-33, 2022. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.14-33>
- M. Soegijanto, "Analisis penerapan sistem bundling rapid test yang dilakukan pelaku usaha", *Jurnal Suara Hukum*, vol. 4, no. 2, p. 357-378, 2023. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p357-378>
- R. Mantili, H. Kusmayanti, & A. Afriana, "Problematika penegakan hukum persaingan usaha di indonesia dalam rangka menciptakan kepastian hukum", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, vol. 3, no. 1, p. 116-132, 2016. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a7>
- A. Rabah, "Urgensi pembaharuan pengaturan hubungan kemitraan guna mendorong pertumbuhan umkm di indonesia", *Jurnal Persaingan Usaha*, vol. 3, no. 2, p. 120-130, 2023. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.96>

- M. Fadhilah, "Penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat oleh komisi pengawas persaingan usaha (kppu) dalam kerangka ekstrateritorial", *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 3, no. 1, p. 55, 2019. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217>
- T. Kurniasari and A. Rahman, "Perlindungan hukum bagi pelaku usaha umkm terhadap penyalahgunaan posisi dominan platform digital: marketplace melalui penetapan harga dan penguasaan pasar", *Reusam Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 2, p. 131, 2023. <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.9577>
- W. Pradhana and P. Pujiyono, "Akibat hukum bagi konsorsium yang diputus bersalah dalam perkara komisi pengawas persaingan usaha (kppu)", *Jurnal Privat Law*, vol. 8, no. 1, p. 158, 2020. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40390>
- F. Alfian, "Implementasi bukti tidak langsung dalam penyelesaian perkara hukum persaingan usaha", *Jurnal Persaingan Usaha*, vol. 3, no. 2, p. 106-119, 2023. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.94>
- B. Effendi, "Pengawasan dan penegakan hukum terhadap bisnis digital (e-commerce) oleh komisi pengawas persaingan usaha (kppu) dalam praktek persaingan usaha tidak sehat", *Syiah Kuala Law Journal*, vol. 4, no. 1, p. 21-32, 2020. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16228>
- I. SIREGAR, "Rule of reason terhadap keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham", *Knowledge Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, vol. 3, no. 3, p. 256-272, 2023. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v3i3.2481>
- A. Asmah, "Penguatan kewenangan komisi pengawas persaingan usaha lewat putusan mahkamah konstitusi (putusan mk no.85/puu-xiv/2016)", *Kertha Wicaksana*, vol. 15, no. 1, p. 11-17, 2021. <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2808.11-17>
- I. SIREGAR, "Rule of reason terhadap keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham", *Knowledge Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, vol. 3, no. 3, p. 256-272, 2023. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v3i3.2481>
- A. Anggraini, "Penerapan doktrin single economic entity dalam putusan-putusan komisi pengawas persaingan usaha", *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, vol. 2, no. 2, 2021. <https://doi.org/10.25105/hpph.v2i2.9024>
- \_\_\_\_\_, "Urgensi pembentukan undang-undang pasar digital sebagai instrumen pengawasan persaingan usaha di era digital", *Jurnal Persaingan Usaha*, vol. 2, no. 2, p. 118-126, 2022. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i2.76>
- N. Fitri, "Studi komparatif putusan kppu dan pengadilan jakarta selatan dalam kasus diskriminasi persaingan usaha", *Peradaban Journal of Law and Society*, vol. 2, no. 2, p. 147-168, 2023. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.108>
- W. Windha, "Studi terhadap dampak perjanjian integrasi vertikal pada industri farmasi ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha", *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, vol. 10, no. 2, p. 226, 2023. <https://doi.org/10.25077/jsfk.10.2.226-237.2023>
- M. Mustakim, "Kajian hukum peniadaan peninjauan kembali dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial", *Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata*, vol. 8, no. 1, p. 127, 2022. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v8i1.174>

- D. Parluhutan, "Analisis hukum kompetisi terhadap "big data" dan doktrin "essential facility" dalam transaksi merger di indonesia", *Jurnal Persaingan Usaha*, vol. 1, no. 1, p. 83-96, 2021. <https://doi.org/10.55869/kppu.v1i1.14>
- W. Erlangga, "Analisis kekuatan alat bukti tidak langsung dalam pembuktian dugaan praktik kartel", *Jurnal Supremasi*, p. 31-47, 2021. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v1i1.1335>
- W. Windha, "Studi terhadap dampak perjanjian integrasi vertikal pada industri farmasi ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha", *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, vol. 10, no. 2, p. 226, 2023. <https://doi.org/10.25077/jsfk.10.2.226-237.2023>
- S. Johan, "Sanksi administratif denda pendekatan laporan keuangan atas pelanggaran persaingan usaha tidak sehat", *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 51, no. 1, p. 20-28, 2022. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.20-28>
- E. Sembiring, N. Sirait, M. Siregar, & D. Sukarja, "Analisis yuridis terhadap perjanjian penetapan harga tiket pada sektor jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi dalam negeri", *Locus Journal of Academic Literature Review*, p. 46-58, 2022. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.51>
- H. Damaryanti and S. Utomo, "Penerapan pendekatan per se illegal dalam pemeriksaan kasus penetapan harga berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi kasus putusan kppu ri no. nomor 14/kppu-i/2014)", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, vol. 1, no. 1, 2020. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.3>
- S. Albab, "Pengawasan pelaksanaan kemitraan umkm dan usaha besar: perbandingan pengaturan di indonesia dan malaysia", *Jurnal Persaingan Usaha*, vol. 3, no. 1, p. 74-86, 2023. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i1.98>
- I. Abidin, "Upaya kppu menangani dugaan pelanggaran layanan rapid test diagnosis covid-19", *Jurist-Diction*, vol. 4, no. 3, p. 1049, 2021. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i3.26981>
- M. Soegijanto, "Analisis penerapan sistem bundling rapid test yang dilakukan pelaku usaha", *Jurnal Suara Hukum*, vol. 4, no. 2, p. 357-378, 2023. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p357-378>
- F. Alfian, "Implementasi bukti tidak langsung dalam penyelesaian perkara hukum persaingan usaha", *Jurnal Persaingan Usaha*, vol. 3, no. 2, p. 106-119, 2023. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.94>
- A. Muzakki, "Perkembangan pendekatan dalam hukum persaingan usaha: truncated rule of reason", *Jurnal Persaingan Usaha*, vol. 3, no. 2, p. 152-162, 2023. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.131>
- S. Andih, "Pengaturan bukti petunjuk pada hukum acara persaingan usaha dalam kerangka hukum pembuktian di indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 8, no. 4, p. 575, 2019. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p10>
- V. Antoni, "Penegakan hukum atas perkara kartel di luar persekongkolan tender di

indonesia", *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, vol. 31, no. 1, p. 95, 2019. <https://doi.org/10.22146/jmh.37966>